

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN
2020



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(FKIP) UNIVERSITAS ALMUSLIM KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 1150/SK/FKIP-Umuslim/PP.2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan standar pendidikan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.
- Kedua : Standar Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen terdiri atas:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Hasil Penelitian
 10. Standar Isi Penelitian
 11. Standar Proses Penelitian
 12. Standar Penilaian Penelitian
 13. Standar Peneliti
 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 15. Standar Pengelolaan Penelitian
 16. Standar Pembiayaan Penelitian
 17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 24. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Ketiga : Penyelenggaraan Pendidikan dalam lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen mengacu pada 8 (delapan) Standar Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Matangglumpangdua
PADA TANGGAL : 6 November 2020
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Almuslim
Dekan



Drs. M. Taufiq, M.Pd.
NIP 19690710 199412 1 001

DAFTAR ISI

A. STANDAR PENDIDIKAN

A.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
A.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	10
A.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	21
A.4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN.....	35
A.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	48
A.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	57
A.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	73
A.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	82

B. STANDAR PENELITIAN






B.1. STANDAR HASIL PENELITIAN	91
B.2. STANDAR ISI PENELITIAN	99
B.3. STANDAR PROSES PENELITIAN	107
B.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	115
B.5. STANDAR PENELITI.....	123
B.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	129
B.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	137
B.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	145

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	153
C.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	160
C.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	167
C.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;.....	175
C.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	185
C.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	191
C.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	199
C.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	209

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan merupakan amanat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tertentu. Kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertaqwa, bertanggung jawab, dan menguasai bidang keilmuannya, serta menguasai teknologi komputer. Oleh sebab itu, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, khususnya FKIP Universitas Almuslim yang mempersiapkan lulusannya memiliki kompetensi di bidang dunia kerja dan masyarakat maka perlu menetapkan kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi dan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seorang mahasiswa.</p> <p>Dalam pencapaian kompetensi lulusan diperlukan perangkat-perangkat yang dapat mendukungnya berupa capaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNi dari setiap mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>lulusan yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan profesinya. 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan. 3. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 4. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 5. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	6. Tim Kendalai Mutu Program Studi (TKMP) 7. Dosen 8. Stakeholders/ Pemangku kepentingan
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim harus menetapkan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Permendikbud No.3 tahun 2020 Pasal 5 dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNi (Perpres No.8 Tahun 2012 serta melakukan evaluasi dengan mengikutsertakan stakeholder minimal 5 tahun sekali. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik harus memastikan bahwa rumusan keterampilan umum dan keterampilan khusus pada masing-masing Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim sudah mengacu pada KKNi sesuai ketetapan Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 5 serta melakukan peninjauan ulang minimal lima tahun sekali. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dalam lingkup FKIP Umuslim harus mengevaluasi setiap kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi pada setiap akhir semester. 4. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum, dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus mengevaluasi setiap kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk dokumen laporan pada setiap akhir semester. 5. Ketua Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim menyusun dokumen rumusan kompetensi lulusan untuk menjadi pedoman dalam menyusun capaian pembelajaran pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta melakukan peninjauan setahun sekali.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim dibantu oleh Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) harus memantau mutu lulusan secara berkala minimal setahun sekali 7. Seluruh dosen Pembimbing Akademik (PA) berkewajiban menyampaikan tentang kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai persiapan agar dapat diterima di dunia kerja dan masyarakat pada setiap proses bimbingan akademik. 8. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim minimal setahun sekali
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan Standar Kompetensi Lulusan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada ketua Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim 3. Setiap Program Studi merumuskan dan mendokumentasikan Standar Kompetensi Lulusan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5 4. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan FKIP Umuslim dibagikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. 5. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi. 6. Program Studi menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan Program Studi.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	7. Setiap dosen Pembimbing Akademik (PA) mendokumentasikan prestasi dan kegiatan akademik yang dilakukan bersama mahasiswa.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen standar kompetensi lulusan sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 2. Tersedianya dokumen evaluasi kompetensi lulusan yang mengikutsertakan stakeholder. 3. Tersediakannya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim yang mengacu pada KKNi 4. Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah. 5. Tersedianya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim yang mengacu pada KKNi 6. Tersedianya pedoman proses evaluasi kegiatan akademik Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim 7. Adanya evaluasi kegiatan akademik Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim pada setiap akhir semester 8. Tersedianya dokumen laporan kegiatan kemahasiswaan pada setiap semester 9. Terlaksananya kegiatan evaluasi kegiatan kemahasiswaan 10. Adanya dokumen rumusan kompetensi lulusan dalam kurikulum Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim sebagai acuan dalam

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	menyusun capaian pembelajaran 11. Tersedianya 70% RPS yang memuat capaian pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi lulusan 12. Tersedianya laporan hasil pemantauan terhadap mutu lulusan FKIP Umuslim setiap tahunnya 13. Adanya buku bimbingan akademik yang memuat kompetensi lulusan FKIP Umuslim 14. Terlaksanakannya kegiatan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh setiap Program Studi setahun sekali 15. Tersedianya minimal satu laporan hasil evaluasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa pada setiap Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim setiap tahun.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Dokumen panduan akademik FKIP Umuslim 2. Dokumen Kurikulum Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim berbasis KKNI 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 4. Dokumen RPS 5. SOP Fakultas/ Program Studi 6. Formulir Kompetensi Lulusan Program Studi dalam Lingkup FKIP Umuslim 7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 8. Pedoman Penyusunan Kurikulum FKIP Umuslim

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.01	
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 BAB II Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Lulusan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016. 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
-----------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu pernyataan visi, misi dan tujuan FKIP Umuslim adalah menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa hal, antara lain: capaian pembelajaran yang jelas, kurikulum yang jelas sesuai dengan kebutuhan pasar dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>Apabila kurikulum sudah jelas akan melahirkan lulusan yang bermutu dan sanggup bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan Standar Isi Pembelajaran. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 8, Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (1) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, Standar Isi Pembelajaran ditetapkan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan Program Studi yang bermutu.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan. 2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor; 5. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 6. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>tinggi.</p> <p>8. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.</p> <p>9. Struktur kurikulum adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester.</p> <p>10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.</p> <p>11. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.</p> <p>12. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.</p> <p>13. Kompetensi dasar adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola pikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan kepribadian daerah dan nasional.</p> <p>14. Kompetensi utama adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur pengembangan keahlian bidang studi tertentu.</p> <p>15. Kompetensi pendukung adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang mendukung dan/ atau memperkuat keahlian kompetensi utama.</p> <p>16. Kompetensi lainnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diwujudkan dalam pola berfikir dan berperilaku berkenaan dengan unsur-unsur yang gayut dengan kompetensi utama.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 3. Dosen 4. Stakeholders/ Pemangku kepentingan
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menetapkan dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi mengacu pada visi dan misi FKIP Umuslim serta capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI, dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam setahun 2. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang isinya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 2 tahun. <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap diturunkan dari visi, misi dan tujuan FKIP Umuslim b. Pengetahuan merupakan penguasaan paling sedikit menguasai

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>teori aplikasi, sebagaimana dimaksud Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 9 ayat (2)</p> <p>c. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, dan instrumen,</p> <p>d. Keterampilan umum meliputi; komunikasi lisan, tulisan, teknologi informasi, bekerja sama dalam tim, pemecahan masalah, dan lain-lain,</p> <p>e. Keterampilan khusus melalui unjuk kerja menggunakan konsep dan teori.</p> <p>3. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 2 tahun</p> <p>4. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam setahun.</p> <p>5. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum merumuskan jenis mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas; mata kuliah wajib Program Studi, mata kuliah pilihan, mata kuliah penciri institusi dan mata kuliah penciri nasional, dilakukan pemutakhiran kurikulum 4 atau 5 tahun sekali</p> <p>6. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum memastikan selain memasukkan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan Program Studi, juga harus ada tes pelengkap untuk persyaratan sidang yang</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
<h1>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>terdiri atas: <i>tes toefl</i> dan tes ibadah, penyelenggaraannya setara dengan 2 SKS, dilakukan peninjauan ulang setiap tahun.</p> <p>7. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan dilakukan 4 atau 5 tahun sekali.</p> <p>8. Ketua Program Studi beserta tim pengembangan kurikulum melakukan penyempurnaan kurikulum dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri Program Studi, studi pelacakan terhadap alumni, masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>, saran dari organisasi profesi, dan lain-lain, dilakukan minimal 2 tahun sekali</p> <p>9. Ketua Program Studi beserta Tim Kendali Mutu Program Studi (TKPM) FKIP Umuslim secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum dengan penyebaran angket kepada <i>stakeholder</i> tentang kurikulum, dilakukan evaluasi minimal setahun sekali</p> <p>10. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) FKIP Umuslim merekap hasil monitoring dan evaluasi kurikulum dan dilaporkan kepada Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim untuk diteruskan kepada Badan Penjaminan Mutu Umuslim, sehingga perbaikan dapat diimplementasi pada semester berikutnya.</p> <p>11. Ketua Program Studi melibatkan Tim Mata Kuliah Serumpun (TMKS) dalam meningkatkan kualitas Program Studi dalam menyusun (silabus, bahan ajar, RPS dan lain-lain), setiap awal semester.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <p>1. Dekan menetapkan standar isi pembelajaran.</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Program Studi mensosialisasikan kepada dosen-dosen dalam lingkup Program Studi tentang standar isi pembelajaran. 3. Melatih dosen tentang cara merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirangkum dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Wakil Dekan Bidang Akademik beserta ketua Program Studi menetapkan instrumen sebagai alat pengontrol kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan standar isi pembelajaran. 5. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) memonitoring secara berskala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 6. Ketua Program Studi beserta Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) mengevaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah ditetapkan.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di FKIP Umuslim. 2. Terlaksananya sosialisasi kepada dosen-dosen dalam lingkup Program Studi terkait standar isi pembelajaran. 3. Tersediakannya pedoman perumusan, sosialisasi, dan penelaahan penguasaan keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim yang mengacu pada KKNi Tersedia dokumen hasil penelitian dan PkM dosen di Program Studi mencapai 90%. 4. Tersedianya kurikulum Program Studi yang memuat kedalaman dan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	<p>keluasan materi pembelajaran yang tertuang di dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya dokumen tertulis terkait kurikulum yang berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, dan Program Studi persentasenya 30% universitas dan 70% fakultas dan Program Studi. 6. Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum KKNi selama 4 atau 5 tahun sekali, mencapai 80%. 7. Persentase penyempurnaan kurikulum setiap 2 tahun sekali dilakukan di tingkat Program Studi mencapai 85%. 8. Tersedianya dokumen tertulis terhadap pemantauan dan evaluasi kurikulum dengan penyebaran angket kepada <i>stakeholder</i>. mencapai 90%. 9. Terdokumentasinya silabus, bahan ajar, RPS di Program Studi mencapai 90%.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Akademik Fakultas 2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran 3. Buku Pedoman Peyusunan Kurikulum FKIP Umuslim 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Kurikulum Program Studi 5. Dokumen Kurikulum Prodi berbasis KKNi 6. Dokumen Silabus 7. Dokumen RPS 8. Formulir <i>tracer study</i> secara online

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Referensi	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi serta tujuan FKIP Umuslim khususnya bidang pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar proses pembelajaran. standar proses pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di FKIP Umuslim, sehingga menjamin proses pembelajaran telah dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, objektif, dan mendidik. Standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademika FKIP Umuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar proses merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Beban belajar adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester (SKS). 5. Metode Pembelajaran adalah cara pelaksana pembelajaran dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 6. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman. 7. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 8. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 9. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin. 10. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menunjang tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan 11. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>12. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin</p> <p>13. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum</p> <p>14. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>15. Berpusat pada mahasiswa adalah pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</p> <p>16. Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.</p> <p>17. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa; besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.</p>
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01


	Standar proses pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 4. Dosen FKIP Umuslim 5. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim 6. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) 7. Tim Mata Kuliah Serumpun (TMKS)
Pernyataan Isi	I. Karakteristik Proses Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim harus menyediakan Panduan Tertulis tentang Karakteristik Proses Pembelajaran yang mengacu kepada Panduan Tertulis tentang Karakteristik Proses Pembelajaran di tingkat Universitas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui GKM FKIP Umuslim harus mensosialisasikan panduan tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran kepada seluruh prodi di dalam lingkup FKIP Umuslim minimal setahun sekali. 3. Dekan FKIP harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang dibutuhkan untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran yang ideal di seluruh Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim pada tiap awal tahun akademik. 4. Seluruh dosen yang mengajar di prodi dalam lingkup FKIP Umuslim harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk seluruh mata kuliah

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>yang diampu pada setiap semester.</p> <p>5. Gugus Kendali Mutu (GKM) harus melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap semester terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di seluruh prodi dalam lingkup FKIP Umuslim minimal setahun sekali.</p> <p>II. Perencanaan Proses Pembelajaran</p> <p>1. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disahkan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan harus dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.</p> <p>2. Ketua Program Studi harus memfasilitasi seluruh dosen pada prodinya dalam penyusunan RPS sesuai mata kuliah yang diampu baik secara mandiri maupun bersama dalam Tim Mata Kuliah Serumpun (TMKS) pada setiap awal semester.</p> <p>3. Seluruh dosen yang mengajar di FKIP Umuslim wajib menyusun RPS untuk seluruh mata kuliah yang diampu sesuai dengan panduan penyusunan RPS yang telah ditetapkan Universitas Almuslim, yang paling sedikit memuat: nama prodi; nama dan kode mata kuliah; SKS; nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester; kriteria; indikator; bobot penilaian; dan referensi yang digunakan; serta harus melakukan peninjauan ulang RPS yang telah disusun sesuai dengan</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>perkembangan IPTEKS pada setiap awal semester.</p> <p>III. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah berupa interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar sesuai dengan RPS yang telah disusun pada setiap semester. 2. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu kepada Standar Penelitian pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 3. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar Pengabdian kepada masyarakat pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 4. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah yang diampu pada setiap semester 5. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler harus menggunakan satu atau lebih metode pembelajaran yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran (yang dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer;
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat) untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester baik itu di lakukan di dalam Program Studi maupun di luar Program Studi.</p> <p>6. Ketua Prodi pada program sarjana dan program profesi dalam lingkup FKIP Umuslim harus menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk mata kuliah tertentu pada setiap semester.</p> <p>7. Ketua Prodi pada program sarjana dan program profesi dalam lingkup FKIP Umuslim harus menambahkan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mata kuliah tertentu pada setiap semester.</p> <p>8. Bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam lingkup FKIP Umuslim merupakan proses pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS serta di bawah bimbingan dosen selama 2-3 semester.</p> <p>9. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Umuslim harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua Program Studi melalui kegiatan Audit Mutu Internal setiap tahun.</p> <p>IV. Beban Belajar Mahasiswa</p> <p>1. Dekan FKIP Umuslim harus menyediakan pedoman tertulis mengenai beban belajar mahasiswa FKIP Umuslim yang mengacu kepada pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI yang telah disahkan oleh Rektor Universitas Almuslim dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik.</p> <p>2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim.</p> <p>3. Dekan FKIP Umuslim harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan cara paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi selama mahasiswa</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>menempuh perkuliahan.</p> <p>4. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Umuslim harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap Program Studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <p>1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>2. Wakil Dekan FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan Ka. Sub. Bag. Pengajaran FKIP dan ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.</p> <p>3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan perkuliahan.</p> <p>4. Dekan Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan GKM FKIP Umuslim untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait standar proses pembelajaran pada setiap akhir semester.</p>
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <p>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran.</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran.</p> <p>3. 70% prodi dalam lingkup FKIP telah memenuhi aspek penunjang untuk</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01


	<p>mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat prodi. 5. Tersedianya panduan baku penyusunan RPS. 6. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh 70% prodi di dalam lingkup FKIP Umuslim. 7. Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS telah mencapai 75%. 8. Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS telah mencapai 90%. 9. Tersediannya pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa. 10. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa. 11. Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat prodi. 12. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%. 13. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) \geq 20% melebihi 50% 14. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE adalah 12 sks 15. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya 16. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95% 17. Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya 18. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester adalah kurang dari 20 mahasiswa 19. Jumlah minimal pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester adalah 3 kali pertemuan
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan akademik FKIP Umuslim 2. Buku Peraturan Akademik FKIP Umuslim 3. Panduan Karakteristik Proses pembelajaran FKIP Umuslim 4. Kalender Akademik Umuslim 5. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Penetapan Kalender Akademik 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkuliahan 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar ulang 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengisian KRS 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan Kartu Ujian 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan KHS 12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Ujian Semester 13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Ujian 14. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian 15. Standar Operasional Prosedur (SOP) bimbingan akademik 16. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa 17. Formulir Berita Acara Perkuliahan Dosen 18. Formulir Rekapitulasi IPK Mahasiswa 19. Formulir Ketepatan Waktu Lulusan Mahasiswa 20. Formulir Mata Kuliah dengan Bobot Penilaian Tugas $\geq 20\%$ 21. Formulir Beban Kinerja Dosen 22. Formulir Kesesuaian Mata Kuliah dengan Keahlian Dosen 23. Formulir Mata Kuliah yang Dilengkapi dengan RPS
--------------------	---





	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	24. Formulir Bimbingan Akademik 25. Panduan E-learning untuk Mahasiswa 26. Prosedur E-Learning dan Panduan E-Learning untuk Dosen 27. Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Magang/PPL/Praktek 28. Prosedur Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi 29. Prosedur Penetapan Dosen Penguji Tugas Akhir/Skripsi 30. Prosedur Pengajuan Tugas Akhir/Skripsi 31. Prosedur Pelaksanaan Seminar Proposal 32. Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif 33. Prosedur Pelaksanaan Ujian Praktek 34. Formulir/Borang Evaluasi Proses Pembelajaran 35. Formulir/Borang Evaluasi Kalender Akademik
Referensi	Referensi 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.03	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Mamita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Berdasarkan visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Umuslim yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional, untuk mewujudkan visi misi tersebut maka harus dilakukan pengembangan pembelajaran yang lebih profesional, memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta menetapkan standar penilaian pembelajaran secara integritas. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi standar penilaian pembelajaran pada pendidikan tinggi harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, untuk memenuhi prinsip penilaian yang dimaksud tersebut maka penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup; prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Panduan Penilaian adalah dokumen sebagai pedoman terlaksanakan penilaian di satuan pendidikan 3. Prinsip Penilaian adalah mengukur pencapaian kopetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. 4. Teknik Penilaian adalah penilaian yang dilakukan dari berbagai karakteristik dan dilakukan dalam proses penilaian yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 5. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 6. Indikator Penilaian adalah pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 7. Prosedur Penilaian adalah mendeskripsikan penilaian hasil belajar beberapa variable yang harus ditempuh agar memberikan penilaian yang lebih bermakna dan otentik. 8. Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan 9. Perencanaan Pembelajaran adalah pengumpulan informasi digunakan untuk meningkatkan hasil belajar , perencanaan ditindak lanjut dengan kegiatan pembelajaran melalui proses perbaikan kualitas pembelajaran. 10. Pelaksanaan Penilaian adalah proses pengukuran keberhasilan mahasiswa dalam bentuk ulangan, observasi, penugasan dan ujian.
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>11. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan nilai yang diperoleh dari penilai tiap semester melalui tes tertulis dengan materi yang di ujikan terdiri atas semua kompetensi dasar dalam satu semester.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi standar penilaian pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil rektor bidang akademik 2. Dekan FKIP Almuslim 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Badan Penjamin Mutu (BPM) 5. Ketua Program Studi 6. Gugus Kendali Mutu (GKM) 7. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) 8. Dosen Program Studi
Pernyataan Isi	<p>Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 22 Ayat (1) dan (2) standar penilaian pembelajaran yang diterapkan dilingkup Program Studi FKIP Umuslim mencakup;</p> <p>I. Prinsip Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim harus menyediakan panduan tertulis tentang standar penilaian pembelajaran yang mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan dilakukan peninjauan ulang setian awal tahun akademik. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim mensosialisasikan ke Program Studi mengenai mekanisme penggunaan panduan penilaian pembelajaran yang

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>mencakup penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk di usulkan ke Badan Penjaminan Mutu (BPM) di awal semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Badan Penjamin Mutu (BPM) harus menetapkan pedoman tertulis terkait instrumen penilaian yang mencakup teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sebagai acuan untuk mengukur penilaian mahasiswa yang mengacu pada panduan prinsip Penilaian pembelajaran di tingkat Universitas di setiap semester. 4. BPM mengembangkan instrumen standar penilaian pembelajaran, kemudian dikoordinasi oleh Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti penggunaannya oleh dosen di Program Studi setiap awal tahun akademik. 5. Seluruh dosen Program Studi di lingkup FKIP Umuslim harus melakukan proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa mencakup; prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa pada setiap semester. 6. Seluruh dosen di Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim harus menerapkan prinsip penilaian secara edukatif, otentik, objektif, kuantabel dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampu di setiap semester. <p>II. Teknik dan Instrumen Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menerapkan teknik penilaian kepada mahasiswa terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya ilmiah (skripsi), pada setiap
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap dosen pengampu mata kuliah di lingkup FKIP Umuslim melakukan teknik penilaian proses dan penilaian hasil dalam bentuk rubrik dan bentuk portofolio di setiap semester. 3. Dosen melakukan penilaian penegetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan mengkombinasi teknik penilaian tersebut pada mata kuliah yang di ampunya setiap semester. 4. Setiap dosen pengampu mata kuliah dilingkup FKIP Umuslim melakukan penilaian hasil akhir mahasiswa yang terintegrasi dengan berbagai teknik dan instumen penilaian yang sah dan sesuai kaidah penilaian setiap semester. <p>III. Mekanisme dan Prosedur Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik menyusun indikator penilaian, tahap penilaian, teknik, instrumen, kriteria penilaian, bobot penilaian, kemudian disampaikan dalam rapat bersama dosen pengampu setiap mata kuliah agar penilaian dilakukan secara konsisten dengan prosedur yang berlaku di FKIP Umuslim pada awal semester. 2. Dosen pengampu melakukan penilaian secara transparansi terhadap hasil belajar mahasiswa agar tercapai prosedur yang telah ditetapkan pada panduan akademik di setiap semester. 3. Dosen pengampu mata kulaih di lingkup FKIP Umuslim menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem penilaian yang menyangkut deskripsi bobot setiap komponen penilaian pada awal pertemuan perkuliahan di setiap semester. 4. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester. 6. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester. 7. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>IV. Pelaksanaan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu matakuliah melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa yang mengacu pada panduan akademik FKIP Umuslim mencakup penilaian; kehadiran, sikap, tugas, kuis, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), setiap semester. 2. Dosen pengampu mata kuliah di lingkup FKIP Umuslim melakukan penilaian praktikum mahasiswa melalui buku panduan praktikum yang mencakup, perencanaan praktikum, partisipasi, unjuk kerja, proyek, presentasi tugas, pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 3. Dosen pengampu mata kuliah di lingkup FKIP Umuslim memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan persentase yang telah tertulis pada panduan akademik yang mencakup kehadiran (10%), sikap (15%) kuis (15%), tugas (15%), UTS (20%) dan UAS (25%) pada setiap semester. 4. Setiap dosen pengampu mata kuliah di lingkup FKIP melakukan mekanisme dan prosedur penilaian akhir dalam bentuk huruf dan angka jika $NM \geq 85$ (A⁺), $80 \leq NM < 85$ (A⁻), $75 \leq NM < 80$ (B⁺), $70 \leq NM$
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>< 75 (B), $65 \leq NM < 70$ (C⁺), $50 \leq NM < 55$ (C⁻), $40 \leq NM < 50$ (D) dan $NM < 40$.</p> <p>V. Pelaporan Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melakukan prinsip penilaian pembelajaran kepada mahasiswa secara akuntabel agar penilaian pembelajaran mahasiswa dapat diukur dengan jelas terhadap kemampuan pada setiap semester. 2. Dosen melakukan pengembalian lembar jawaban ujian tertulis yang telah diperiksa dan dinilai kepada mahasiswa di setiap semester. 3. Dosen memberikan nilai akhir mahasiswa ke Ka. Sub. Bag. Akademik satu minggu setelah ujian akhir semester 4. Dosen pengampu setiap mata kuliah memberikan nilai mahasiswa mencakup empat 4 huruf, huruf A (empat) kategori sangat baik, huruf B (tiga) baik huruf C (dua) kurang huruf D (satu) sangat kurang dan huruf E (0) tidak ada nilai, pada setiap semester. 5. Dosen mengirimkan rekapitulasi hasil penilaian yang telah diisi pada daftar hadir ujian yang tertera Nilai Akhir mahasiswa kepada wakil dekan bidang akademik melalui ketua Program Studi pada setiap semester. 6. Dosen pengampu mata kuliah di lingkup Program Studi FKIP Umuslim mensubmit nilai akhir mahasiswa secara online sesuai dengan peraturan akademik Universitas yang mengacu kepada SN-DIKTI. 7. Mahasiswa di program FKIP Umuslim mengakses nilai akhir secara online di setiap semester. 8. Ketua Program Studi menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>dikembalikan kepada mahasiswa setiap akhir semester.</p> <p>9. Wakil dekan1 bidang akademik menandatangani hasil penilaian studi mahasiswa dalam bentuk transkrip nilai sementara untuk keperluan administrasi dokumentasi internal setiap semester.</p> <p>VI. Kelulusan Mahasiswa.</p> <p>1. Kepala bidang pengajaran menseleksi kembali hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan kemudian dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan penilaian capaian pembelajaran lulusan akhir Program Studi dinyatakan dengan indek prestasi kumulatif di setiap semester.</p> <p>2. Kepala bidang pengajaran menetapkan kelulusan mahasiswa sarjana yang mengacu pada panduan akademik FKIP Umuslim yang mencakup kriteria; sangat memuaskan apabila indeks prestasi kumulatif antara 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), memuaskan bila indeks prestasi komulatif antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol-nol) dan kriteria Pujian bila indeks prestasi komulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) di setiap dua kali dalam satu tahun.</p> <p>3. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi di lingkup FKIP Umuslim dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal $\geq 2,00$ (dua koma nol-nol) di setiap semester.</p> <p>4. Mahasiswa sarjana pendidikan yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	serta ijazah setiap tahun.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP menetapkan standar penilaian pembelajaran 2. Wakil Dekan Bidang Akademik menyelenggarakan rapat awal semester untuk mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada seluruh Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim. 3. Badan Penjamin Mutu (BPM) melaksanakan sosialisasi terkait instrument instrumen penilaian pembelajaran di lingkup Program Studi FKIP di awal tahun akademik 4. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi di FKIP Almuslim sekali tiap tahun akademik. 5. Badan Penjamin Mutu (BPM) melakukan Audit Mutu Internal terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran di Program Studi FKIP Umuslim setiap satu tahun sekali. 6. Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan Ka. Sub. Bag pengajaran tentang penetapan kelulusan mahasiswa setiap periode dalam tahun akademik. 7. Rektor Universitas Almuslim berkoordinasi dengan bagian akademik mengeluarkan pengesahan terhadap kelulusan mahasiswa.
Indikator Pencapaian	Indikator ketercapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis mengenai perumusan proses penilaian pembelajaran. 2. Adanya pedoman tertulis tentang pemenuhan dan penelaahan prinsip

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>penilaian, teknik, instrument, prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan hasil penilaian mencapai 75%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang prinsip penilaian pembelajaran lingkup Program Studi FKIP Umuslim. 4. Tersedianya pedoman tertulis terkait instrumen penilaian pembelajaran lingkup Program Studi FKIP Umuslim mencapai 80% 5. Tersedianya pedoman tertulis tentang tehnik penilaian di Program Studi FKIP lingkup Umuslim mencapai 85%. 6. Tersedianya pedoman tertulis tentang indikator penilaian pembelajaran di Program Studi FKIP Umuslim 80% 7. Tersedianya pedoman tertulis tentang pelaksanaan penilaian dan penetapan persentase hasil pembelajaran mencapai 85%. 8. Tersedianya pedoman tertulis tentang penilaian praktikum mahasiswa di Program Studi lingkup Umuslim 50% 9. Tersedianya pedoman tertulis tentang mekanisme dan prosedur penilaian akhir pembelajaran di Program Studi lingkup FKIP Umuslim mencapai 85%. 10. Tersedianya dokumentasi terhadap daftar penilaian pembelajaran di pengajaran di lingkup FKIP Umuslim 95%. 11. Terdokumentasi rekapan nilai mahasiswa secara online di Program Studi lingkup Umuslim. 12. Tersedianya pedoman tertulis tentang hasil studi (KHS) di lingkup Program Studi Umuslim mencapai 95%. 13. Tersedianya pedoman tertulis tentang pernyataan kelulusan dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Akademik FKIP Umuslim 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan Kartu Ujian 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengambilan KHS 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Ujian Semester 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Ujian 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penugasan Panitia Ujian 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Transkrip Nilai 8. Formulir Rekapitulasi IPK mahasiswa 9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS) 10. Formulir Transkrip Nilai Mahasiswa 11. Formulir Daftar Hadir dan Nilai Mahasiswa 12. Formulir Berita Acara Ujian 13. Formulir Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.04	
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166
Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KODE

STD/FKIP-
Umuslim/SPMI-
A.05

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Tanggal
dikeluarkan

06 November 2020

Revisi 01

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan FKIP Umuslim dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus memiliki standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan berisi kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.</p> <p>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuawan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</p> <p>4. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan FKIP Umuslim bidang Akademik 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 4. Dosen FKIP Umuslim 5. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <p>Kualifikasi Pendidik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik lulusan magister atau magister terapan, minimal asisten ahli, dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu pada tahun 2020. 2. Dosen harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Dokter yang berwenang pada tahun 2020. 3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan serta memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka perencanaan capaian

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>pembelajaran lulusan dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi pada tahun 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi serta memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. 5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan penyetaraan jenjang 8 (delapan) melalui mekanisme kognisi pembelajaran lampau. 6. Dosen memiliki perhitungan beban kinerja dosen didasarkan pada kegiatan tri darma perguruan tinggi, tugas tambahan dan kegiatan penunjuang setiap semesternya. 7. Dosen memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama/pembimbing anggota dalam penelitian skripsi/tugas akhir, PPL, magang atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 8 orang mahasiswa setiap semester. 8. Pembimbing utama memiliki jenjang dan kualifikasi akademik lebih tinggi dari pembimbing pembantu pada setiap semester. 9. Judul skripsi/tugas akhir, PPL, magang atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara harus sesuai dengan bidang keahlian pembimbing utama pada tahun 2020. 10. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap pada tahun 2020. 11. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain dalam 1 (satu) perguruan tinggi pada tahun 2020. 12. Dosen tetap berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>jumlah seluruh dosen pada perguruan tinggi pada tahun 2020.</p> <p>13. Dosen tetap menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang, yang ditugaskan secara penuh waktu.</p> <p>14. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi pada tahun 2020.</p> <p>15. Guru Pamong memiliki jabatan paling rendah Guru Muda dan berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan serta bersertifikat pendidik pada tahun 2020.</p> <p>16. Tutor berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu pada tahun 2020.</p> <p>Tenaga kependidikan</p> <p>17. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi pada tahun 2020.</p> <p>18. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi pada tahun 2020</p> <p>19. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2020.</p> <p>20. Tenaga administrasi berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat pada tahun 2020.</p> <p>21. Dosen dan tenaga kependidikan dilakukan penilaian kinerja melalui evaluasi dan monitoring, untuk dosen minimal 1 (satu) semester dan</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	untuk tenaga kependidikan minimal 1 (satu) tahun
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan 2. Dekan FKIP Umuslim menetapkan buku panduan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup FKIP Umuslim. 3. Buku Panduan Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan FKIP Umuslim. 4. Buku Panduan Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. 5. Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lulus sebagai dosen dan tenaga kependidikan FKIP Umuslim terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan orientasi sebelum bekerja secara aktif dalam lingkup FKIP Umuslim.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dosen wajib berkulifikasi akademik magister 2. Tenaga kependidikan minimal berkualifikasi diploma 3 3. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 28 4. 50% dosen memiliki sertifikasi pendidik 5. 50% tenaga kependidikan memiliki sertifikat kerja. 6. Beban kinerja dosen minimal 12 sks per semester 7. Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu mencapai 90%. 8. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap maksimal 10%.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Buku Panduan Orientasi Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Dosen 4. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kependidikan 5. Standar Beban Kerja Dosen 6. Standar Rekrutmen, Retensi, Penempatan 7. Standar Beban Kerja Tenaga Kependidikan 8. Standar Penetapan Kualifikasi Dosen 9. Standar Penetapan Dosen 10. Standar Masa Percobaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 11. Standar Jam Kerja 12. Standar Reward dan Punnishment 13. Standar Pembayaran Gaji 14. Prosedur Pembayaran Gaji 15. Prosedur Evaluasi Beban Kerja Dosen 16. Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen 17. Prosedur Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 18. Prosedur Pengajuan Studi Lanjut Dosen dan Tenaga Kependidikan 19. Prosedur Kontrak Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan 20. Formulir Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-A.05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan FKIP Umuslim dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses pembelajaran dalam meraih capaian pembelajaran. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran. standar sarana dan prasarana pembelajaran berisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh FKIP Umuslim.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan. 2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pembelajaran. 4. Perabot atau Maubiler adalah sarana pengisi ruangan.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. 6. Media Pendidikan merupakan peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu atau memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran. 7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai sumber pembelajaran. 8. Buku Teks Kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan oleh perguruan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 9. Buku Pengayaan merupakan buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi. 10. Buku Referensi merupakan buku yang berisi informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya secara dalam dan luas. 11. Sumber Belajar lainnya merupakan sumber informasi selain buku, seperti jurnal dan majalah. 12. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses informasi dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. 13. Perlengkapan Lain merupakan alat dan mesu kantor serta peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. 14. Lahan merupakan bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>prasarana pendidikan tinggi seperti bangunan ruang perkuliahan.</p> <p>15. Kampus adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu.</p> <p>16. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pendidikan tinggi.</p> <p>17. Ruang Manajemen merupakan ruang yang digunakan untuk pengelolaan tri darma perguruan tinggi.</p> <p>18. Ruang Akademik Umum merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran oleh semua program studi seperti ruang kelas dan perpustakaan</p> <p>19. Ruang Akademik Khusus merupakan ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat khusus seperti laboratorium.</p> <p>20. Ruang Penunjang merupakan ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan tri darma perguruan tinggi.</p> <p>21. Ruang Pimpinan merupakan ruangan untuk pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengelolaan.</p> <p>22. Ruang Tata Usaha merupakan ruangan untuk pengelolaan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.</p> <p>23. Ruang Rapat adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada dibawahnya maupun pihak-pihak lainnya.</p> <p>24. Ruang Penelitian dan Pengabdian merupakan ruangan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>25. Ruang Kuliah adalah ruangan untuk pembelajaran teori dan praktik</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>yang tidak harus memiliki peralatan khusus.</p> <p>26. Ruang Perpustakaan merupakan ruangan untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.</p> <p>27. Ruangan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan ruangan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>28. Ruangan Dosen merupakan ruangan untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah.</p> <p>29. Laboratorium merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran dimana mahasiswa dapat berinteraksi dengan instrument yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung.</p> <p>30. Studio merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kreatif dan motorik.</p> <p>31. Bengkel Kerja merupakan ruangan untuk kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan motorik, meliputi pembuatan, pemasangan, pengujian peralatan, perbaikan, perawatan, dan pekerjaan lainnya.</p> <p>32. Lahan Praktik merupakan sebidang lahan untuk melaksanakan pembelajaran di luar ruangan.</p> <p>33. Tempat Beribadah merupakan tempat seluruh warga perguruan tinggi melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.</p> <p>34. Ruang Konseling merupakan ruangan untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai kegiatan akademik maupun non akademik,</p> <p>35. Ruang Kesehatan merupakan ruangan untuk melayani mahasiswa</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus</p> <p>36. Ruang Organisasi Kemahasiswaan merupakan ruangan untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>37. Toilet/WC merupakan ruangan untuk membuang air besar dan/atau kecil</p> <p>38. Gudang merupakan ruangan untuk penyimpanan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan.</p> <p>39. Kantin merupakan tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus.</p> <p>40. Tempat Parkir merupakan tempat untuk menyimpan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.</p> <p>41. Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan seika sesuai dengan kurikulum.</p> <p>42. Sarana Olah Raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga.</p> <p>43. Prasarana Olah Raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas tempat olah raga dan bentuk bangunan fisik.</p> <p>Sarana kesenian merupakan segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri atas segala jenis alat yang digunakan untuk media kesenian.</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 4. Dosen FKIP Umuslim
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor (Universitas Almuslim) menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, peraturan dan pemenuhan sarana proses pembelajaran yang bertujuan untuk menjadi pedoman proses pemenuhan sarana pembelajaran setiap 5 tahun sekali. 2. Rektor (Universitas Almuslim) melakukan sosialisasi pedoman tertulis di tingkat Fakultas terhadap sarana proses pembelajaran yang akan diperbaharui setiap tahunnya. 5. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa meminta kepada seluruh program studi untuk mengusulkan sarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran setiap akhir tahun. 6. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa merekap dari semua usulan kebutuhan sarana selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan setiap akhir tahun 3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan menindaklanjuti semua usulan sarana pembelajaran sesuai kebutuhan dari tingkat fakultas ditetapkan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>dalam rapat kerja setiap awal tahun anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Universitas Almuslim menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik. 5. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio perabot pendidikan,, misalnya meja, kursi, lemari berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik. 6. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio peralatan pendidikan, berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik. 7. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio media pendidikan berupa buku, buku elektronik dan repository berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik. 8. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio sarana teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>administrasi akademik disetiap tahun akademik.</p> <p>9. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio instrumentasi eksperimen berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.</p> <p>10. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio sarana olah raga dan sarana berkesenian berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.</p> <p>11. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio sarana fasilitas umum berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.</p> <p>12. Universitas Almuslim menetapkan jumlah rasio sarana bahan habis pakai berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.</p> <p>13. Universitas Almuslim melengkapi sarana pemeliharaan , keselamatan dan keamanan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>14. Rektor Universitas Almuslim menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, peraturan dan pemenuhan prasarana proses pembelajaran yang bertujuan untuk menjadi pedoman proses pemenuhan sarana pembelajaran setiap 5 tahun sekali.</p> <p>15. Rektor Universitas Almuslim melakukan sosialisasi pedoman tertulis di tingkat Fakultas terhadap prasarana proses pembelajaran yang akan diperbaharui setiap tahunnya.</p> <p>7. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa meminta kepada seluruh program studi untuk mengusulkan prasarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran setiap akhir tahun.</p> <p>8. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa merekap dari semua usulan kebutuhan prasarana selanjutnya disampaikan kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan Setiap akhir tahun</p> <p>16. Biro Administrasi Umum dan Keuangan menindaklanjuti semua usulan prasarana pembelajaran sesuai kebutuhan dari tingkat fakultas ditetapkan dalam rapat kerja setiap awal tahun anggaran.</p> <p>17. Universitas Almuslim menyediakan lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran secara berkala.</p> <p>18. Universitas Almuslim menyediakan ruang kelas dan perpustakaan sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa di setiap tahun akademik.</p> <p>19. Universitas Almuslim menyediakan laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>menunjang proses pembelajaran mahasiswa di setiap tahun akademik.</p> <p>20. Universitas Almuslim menyediakan tempat berolah raga sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran di setiap tahun akademik.</p> <p>21. Universitas Almuslim menyediakan ruang untuk kesenian dan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran di setiap tahun akademik.</p> <p>22. Universitas Almuslim menyediakan ruang pimpinan Perguruan Tinggi, yang nyaman dan sehat untuk menunjang semua proses tri dharma perguruan tinggi dengan perbandingan luas ruangan 4 m²/orang.</p> <p>23. Universitas Almuslim menyediakan ruang dosen Perguruan Tinggi, yang nyaman dan sehat untuk menunjang semua proses tri dharma perguruan tinggi dengan perbandingan luas ruangan 4 m²/orang.</p> <p>24. Universitas Almuslim menyediakan ruang tat usaha Perguruan Tinggi, yang nyaman dan sehat untuk menunjang semua proses tri dharma perguruan tinggi dengan perbandingan luas ruangan 4 m²/orang.</p> <p>25. Universitas Almuslim menyediakan fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sebagai prasarana untuk menunjang proses pembelajaran secara berkelanjutan.</p> <p>26. Universitas Almuslim menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (misalnya pelabelan tulisan braille, lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/denah timbul dan toilet untuk pengguna kursi roda sebagai prasarana yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran di setiap tahun akademik.</p>
Strategi	1. Dekan FKIP Umuslim dan ketua program studi dalam lingkup FKIP

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Pencapaian	<p>Umuslim melakukan <i>self evaluation</i> terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FKIP Umuslim.</p> <p>2. Dekan FKIP Umuslim dan ketua program studi dalam lingkup FKIP Umuslim beserta Yayasan Almuslim Peusangan menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, paraturan dan pemenuhan sarana proses pembelajaran. 2. Terlaksana sosialisasi terhadap pedoman tertulis di tingkat Fakultas terhadap sarana proses pembelajaran. 3. Tersedianya surat edaran untuk terhadap pengusulan sarana yang ditujukan kepada seluruh ketua program studi mengetahui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa.. 4. Tersedia hasil rekapitulasi semua usulan sarana pembelajaran yang telah diusulkan setiap Program Studi di masing- masing Fakultas. 5. Terlaksana rapat kerja membahas semua usulan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing fakultas. 6. Tersedia SOP dalam penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tersedia sarana pembelajaran perabot pendidikan berupa meja, kursi dan lemari berdasarkan rasio penggunaan 8. Tersedia sarana pembelajaran peralatan pendidikan berdasarkan rasio penggunaan 9. Tersedia sarana pembelajaran media pendidikan berupa buku, buku elektronik dan repository berdasarkan rasio penggunaan 10. Tersedia sarana pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan rasio penggunaan 11. Tersedia sarana pembelajaran instrumentasi eksperimen berdasarkan rasio penggunaan 12. Tersedia sarana pembelajaran olah raga dan sarana berkesenian berdasarkan rasio penggunaan 13. Tersedia sarana pembelajaran fasilitas umum berdasarkan rasio penggunaan 14. Tersedia sarana pembelajaran bahan habis pakai berdasarkan rasio penggunaan 15. Tersedia sarana pembelajaran pemeliharaan , keselamatan dan keamanan berdasarkan rasio penggunaan 16. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, paraturan dan pemenuhan prasarana proses pembelajaran. 17. Terlaksana sosialisasi terhadap pedoman tertulis di tingkat Fakultas terhadap sarana proses pembelajaran 9. Tersedianya surat edaran untuk terhadap pengusulan prasarana yang ditujukan kepada seluruh ketua program studi mengetahui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa. 18. Tersedia hasil rekapan semua usulan prasarana pembelajaran yang
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01




	<p>telah diusulkan setiap Program Studi di masing- masing Fakultas.</p> <p>19. Terlaksana rapat kerja membahas semua usulan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing fakultas.</p> <p>20. Tersedia fasilitas kenyamanan dan kepemilikan lahan yang bisa digunakan oleh civitas akademika</p> <p>21. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang kelas dan perpustakaan yang memadai</p> <p>22. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi yang memadai</p> <p>23. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa tempat berolah raga yang memadai</p> <p>24. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang untuk kesenian dan ruang unit kegiatan mahasiswa yang memadai</p> <p>25. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang pimpinan Perguruan Tinggi yang memadai</p> <p>26. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang dosen Perguruan Tinggi yang memadai</p> <p>27. Tersedia fasilitas prasarana pembelajaran berupa ruang tata usaha Perguruan Tinggi yang memadai</p> <p>28. Tersedia fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sebagai prasarana untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>29. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (misalnya pelabelan tulisan braille, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/denah timbul dan toilet untuk pengguna kursi roda sebagai</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	prasaranayang tercukupi.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengadaan Barang dan Tender 2. Prosedur Inventarisasi Sarana dan Prasarana 3. Prosedur Pengajuan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 4. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016. 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi serta tujuan FKIP Umuslim khususnya bidang pendidikan dapat tercapai, maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran. standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai ukuran atau parameter dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran di FKIP Umuslim, sehingga menjamin proses pembelajaran telah dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, objektif, dan mendidik. Standar pengelolaan pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas akademika FKIP Umuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Sarjana Pendidikan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja 4. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari suatu perguruan tinggi 5. Renop adalah rencana implementasi strategis universitas dalam kurun waktu satu tahun 6. RPS adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah 7. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar proses pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan IBidang Akademik FKIP Umuslim 3. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) 4. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 5. Dosen 6. Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) dalam lingkup FKIP Umuslim
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Almuslim harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Operasional (RENOP) terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>Studi dalam melaksanakan pembelajaran setiap lima tahun sekali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Universitas Almuslim harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap semester. 3 Badan Penjaminan Mutu (BPM) harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Universitas yang dilakukan pada setiap semester. 4 Badan Penjaminan Mutu (BPM) harus melakukan pemantauan serta evaluasi saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tingkat Program Studi pada setiap semester . 5 Universitas Almuslim harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen untuk setiap semester. 6 Badan Penjaminan Mutu (BPM) harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui pangkalan data Universitas untuk setiap semester. 7 Tim Kendali Mutu Prodi (TKMP) harus memiliki dokumen panduan tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen untuk setiap semester 8 Program Studi harus memiliki Renstra, Renop, dan pedoman akademik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>setiap lima tahun.</p> <p>9. Program Studi harus menyusun kurikulum dan melakukan revisi kurikulum sesuai dengan perkembangan kurikulum atau setiap lima tahun</p> <p>10. Dosen harus menyusun rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang diampu untuk setiap semester</p> <p>11. Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan untuk setiap semester</p> <p>12. Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dimana terjadi interaksi akademik antar dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa dan antar dosen untuk setiap semester.</p> <p>13. TKMP harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester</p> <p>14. TKMP harus melaporkan hasil program pembelajaran untuk setiap semester</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. 2. Wakil Dekan FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan Ka. Sub. Bag. Pengajaran FKIP dan ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan pembelajaran. 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah dalam pelaksanaan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>perkuliahan.</p> <p>4. Dekan Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim melakukan koordinasi dengan TKMP FKIP Umuslim untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait standar pengelolaan pembelajaran pada setiap akhir semester.</p>
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan, RENSTA dan RENOP Universitas sebagai pedoman PS dalam pelaksanaan pembelajaran 2. Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan mencapai 75% 3. 75% Program Studi telah melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Universitas 4. Terlaksananya pemantauan serta evaluasi saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tingkat Program Studi oleh universitas 5. Tersedia dokumen pedoman tertulis mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembelajaran pada tingkat universitas. 6. Terlaksananya pelaporan kinerja Program Studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran melalui pangkalan data Universitas 7. Tersedianya dokumen panduan tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen 8. Tersedinya renstra, renop dan pedoman akademik untuk tingkat prodi

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01





	<ol style="list-style-type: none"> 9. Tersedianya dokumen kurikulum 10. Tersedianya RPS untuk tiap mata kuliah 11. Terpenuhinya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian 12. Terpenuhinya pelaksanaan pengelolaan yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 13. Terlaksana pemantauan dan evaluasi pada tingkat prodi 14. Tersedia dokumen pelaporan hasil program pembelajaran pada tingkat prodi
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra dan Renop Umuslim 2. Buku Peraturan Akademik FKIP Umuslim 3. Buku Peraturan Akademik Program Studi 4. Standar Kalender Akademik 5. Standar RPS dan Kontrak Kuliah 6. Dokumen Kurikulum 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Kurikulum FKIP Umuslim.
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	2016 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Agar visi, misi, dan tujuan FKIP Umuslim dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan suatu standar pembiayaan pembelajaran FKIP Umuslim. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di FKIP Umuslim. Hal ini dilakukan agar proses pembiayaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, sesuai dengan hukum yang berlaku serta akuntabel, transparan, dan bermutu. Adapun cakupan mengenai standar pembiayaan pembelajaran ini telah diatur di dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 42 dan 43.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.</p> <p>3. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>4. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Umuslim 2. Wakil Rektor II bidang keuangan Umuslim 3. Dekan FKIP 4. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 5. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP 6. Pemangku kepentingan internal FKIP
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II Bidang Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim 2. FKIP Umuslim harus mengalokasikan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap 5 tahun. 3. Wakil Rektor II Bidang Keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>mengalokasikan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk semua Program Studi di setiap 5 tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Rektor II bidang keuangan melalui Wakil Dekan II bidang keuangan FKIP Umuslim harus mengalokasikan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap Program Studi per tahun. 5. Wakil Rektor II bidang keuangan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa di setiap tahun. 6. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi di setiap tahun. 7. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan Umuslim di setiap tahun.
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>8. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim melibatkan pemangku kepentingan Umuslim melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>9. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta di setiap tahun.</p> <p>10. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan Umuslim di setiap tahun.</p>
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua FKIP Umuslim bersama jajarannya melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan FKIP Umuslim. b. Rencana kerja dan anggaran tahunan FKIP Umuslim disetujui oleh senat dan disahkan oleh Ketua FKIP Umuslim. c. Menuangkan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam dokumen yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>d. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh FKIP Umuslim dan seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>a. FKIP Umuslim mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>b. FKIP Umuslim menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT)</p> <p>c. FKIP Umuslim membahas RKAT</p> <p>d. Realisasi dana</p> <p>e. Evaluasi pendanaan</p> <p>f. Auditing dan penilaian</p>
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <p>1. Program Studi FKIP mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Program Studi FKIP mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Tersedianya dokumen biaya operasional pendidikan setiap semester untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap Program Studi.</p> <p>4. Adanya dokumen penetapan biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan biaya operasional di setiap Program Studi.</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01





	<ol style="list-style-type: none"> 5. Program Studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu minimal 70%. 6. Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat Program Studi. 7. Adanya dokumen hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 8. Adanya MoU dengan sumber dana dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 9. Adanya dokumen mengenai kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang dana dari sumber lain.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengajuan Biaya Praktikum 2. Prosedur Penetapan SPP dan Pembangunan 3. Prosedur Pengajuan Biaya Proses Pembelajaran 4. Prosedur Penetapan Pembiayaan Biaya Perjalanan 5. Prosedur Pengajuan Bantuan Biaya Studi Lanjut Studi 6. Prosedur Pencairan Dana Hibah 7. Prosedur Pengajuan Dana Perjalanan Seminar, Workshop, Pelatihan dan Magang
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-A.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Standar Penjamian Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu tujuan dari visi dan misi FKIP Umuslim adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Hasil penelitian menjadi sasaran dari proses pelaksanaan penelitian pada setiap unit kerja di FKIP Umuslim. Hasil penelitian yang dicapai harus maksimal dan terus ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 46 disebutkan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, hasil penelitian dosen FKIP Umuslim harus melahirkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah baik regional, nasional, maupun internasional serta menghasilkan hak kekayaan intelektual (Haki). Dengan demikian, sudah seharusnya FKIP Umuslim membuat suatu Standar Hasil Penelitian di lingkup FKIP Umuslim. Standar hasil penelitian merupakan kriteria atau parameter minimal tentang mutu hasil penelitian yang menjadi pedoman bagi setiap peneliti. .</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Penelitian merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan secara</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah sehingga dapat memperoleh suatu informasi atau data untuk membuktikan suatu asumsi/ hipotesis yang telah ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Hasil penelitian merupakan suatu kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik Penelitian Dasar merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu. Penelitian Terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas dasar permintaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan produk yang telah ada.
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rektor sebagai pimpinan universitas Dekan sebagai pimpinan fakultas Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	5. Dosen/peneliti
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti di FKIP Umuslim harus menghasilkan penelitian pada arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi daya saing dalam setiap tahun. 2. Peneliti di FKIP Umuslim wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang tidak bersifat rahasia, tidak meresahkan dan tidak membahayakan kepentingan umum, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Proseding yang diseminarkan dalam seminar nasional atau internasional; b. Jurnal nasional ber-ISSN dan terakreditasi atau jurnal internasional;l c. Teknologi tepat guna atau kebijakan; d. Produk yang dapat digunakan oleh masyarakat; e. Buku ajar atau bahan ajar; f. Dipatenkan. <p>Minimal satu kali pada setiap semester</p> 3. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus memfasilitasi desiminasi hasil penelitian para peneliti FKIP Umuslim minimal dalam setahun sekali. 4. Dekan FKIP Umuslim harus memfasilitasi para peneliti untuk dapat memperoleh hak cipta, hak paten atau sejenisnya selama hasil penelitiannya tidak membahayakan kepentingan umum minimal dua tahun sekali. 5. Dosen pembimbing skripsi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada tercapainya capaian pembelajaran lulusan serta

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi di setiap membimbing skripsi.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Dekan menetapkan Standar Hasil Penelitian 2. Dekan menunjuk ketua GKM FKIP Umuslim untuk melakukan sosialisasi standar hasil penelitian.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian 1. Adanya dokumen proseding nasional atau internasional minimal 3 Proseding dalam satu tahun 2. Adanya dokumen publikasi melalui jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu tahun 3 jurnal terakreditasi atau jurnal internasional Adanya penelitian produk terapan 3. Adanya teknologi tepat guna minimal 1 dalam satu tahun. 4. Adanya produk yang dapat digunakan dalam masyarakat minimal 1 produk dalam 1 tahun. 5. Adanya buku ajar yang dihasilkan dari penelitian minimal 1 buku dari 1 penelitian. 6. Adanya bahan ajar yang dihasilkan oleh dosen FKIP Umuslim minimal 1 dosen 1 bahan ajar . 7. Adanya bukti paten minimal 1 dalam setahun. 8. Terlaksanakannya desiminasi hasil penelitian dosen FKIP Umuslim dalam setahun sekali.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	<ol style="list-style-type: none"> 9. Adanya dokumen pelaksanaan desiminasi hasil penelitian dosen FKIP Umuslim. 10. Adanya dokumen (panduan/pedoman) pengusulan hak cipta atau sejenisnya. 11. Adanya 90% judul skripsi yang mengarah pada tercapainya capaian pembelajaran lulusan. 12. Tersedianya dokumen 90% skripsi mengarah pada tercapainya capaian pembelajaran.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XIII Tahun 2020, Ristekdikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unlversitas Almuslim 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP Universitas Almuslim Tahun 2018. 4. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM Umuslim 5. Panduan Pengusulan Penyebarluasan Hasil Penelitian 6. Formulir Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unversitas Almuslim 7. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unversitas Almuslim 8. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Unversitas Almuslim 9. Formulir Rekapitulasi Jumlah HaKI Unversitas Almuslim 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.01	
STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 46 tentang Standar Hasil Penelitian 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional. 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
--------------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu pernyataan dari visi, misi dan tujuan FKIP Umuslim adalah meningkatkan kegiatan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka FKIP Umuslim memerlukan standai isi penelitian. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, yang berorientasi pada luaran berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar Isi Penelitian ini harus dijamin mutunya agar dapat memberi manfaat terhadap kepentingan masyarakat, dunia usaha serta meningkatkan daya saing bangsa.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian atau suatu alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.</p> <p>2. Materi Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan.</p> <p>3. Penelitian Dasar merupakan pencarian terhadap sesuatu karena ada</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanap memikirkan ujung praktis atau titik terapan.</p> <p>4. Penelitian Terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak terfokus pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dekan FKIP Umuslim b. Ketua LPPM Umuslim c. Ketua Program Studi FKIP Umuslim d. Gugus Kendali Mutu (GKM) FKIP Umuslim e. Dosen FKIP Umuslim f. Mahasiswa FKIP Umuslim.
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menyusun Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim mengacu kepada Panduan Kemenristek Edisi XIII Tahun 2020. 2. Ketua LPPM menugaskan tim reviwer internal memeriksa proposal penelitian dosen untuk menelaah mutu proposal agar memenuhi unsur kebaruan/novelty penelitian dari segi kepustakaan dan metode baik pada penelitian dasar dan penelitian terapan, dilakukan setiap tahun. 3. Dosen harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru, dan hasil penelitian disebar luaskan dalam bentuk publikasi setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen harus memastikan bahwa materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, dan hasil penelitian disebar luaskan dalam bentuk publikasi dan atau HaKI setiap tahun. 5. Dosen memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan cara mempublikasi pada jurnal nasional dan internasional setiap tahun 6. Dosen memastikan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa akan datang sekurang-kurangnya mampu memenuhi capaian pembelajaran lulusan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyebarkan informasi hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah setiap tahun. 7. Ketua LPPM mengadakan skim penelitian hibah internal dengan pendanaan dari Universitas Almuslim hanya pada penelitian dasar, dilaksanakan di awal tahun akademik. 8. Dosen melakukan penelitian mandiri yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dilaksanakan di setiap semester. 9. Ketua LPPM memastikan agar seluruh dosen mengajukan proposal
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>skim penelitian hibah eksternal diantara lain: Penelitian Desentralisasi (PDUPT, PTUPT, PPUPT) dan Penelitian Kompetitif Nasional (Penelitian Dosen Pemula , Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi), dilakukan setiap tahun.</p> <p>10. Dosen dalam lingkup FKIP Umuslim melaksanakan penelitian sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu masing-masing setiap tahun.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim mengacu kepada panduan Kemenristek edisi XIII Tahun 2020. 2. Ketua LPPM Umuslim melalui Gugus Kendali Mutu Fakultas, mensosialisasi panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap dosen-dosen dalam lingkup FKIP Umuslim. 3. Dekan FKIP Umuslim membekali dosen dan mahasiswa melalui pelatihan <i>soft skill</i> dalam kegiatan menyusun proposal penelitian. 4. Dekan FKIP Umuslim memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian. 5. Dekan FKIP Umuslim menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian. 6. Ketua program studi membuat rapat pembentukan kelompok peneliti sesuai dengan bidang kajian ilmu.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim mengacu kepada Panduan edisi XIII

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01




	<p>Tahun 2020, Kemenristek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksanya sosialisasi dan koordinasi kegiatan penelitian kepada dekan, ketua program studi dan para dosen. 3. Jumlah proposal penelitian dosen yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencapai 85%. 4. Jumlah dosen yang melaksanakan penelitian dasar dan penelitian terapan, kemudian hasilnya dipublikasi kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses, mencapai 70%. 5. Jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi meningkat menjadi 90%. 6. Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi sebanyak 10 artikel per tahun. 7. Jumlah pemenang penelitian hibah internal dari FKIP Umuslim mencapai 60%. 8. Jumlah penelitian dosen mandiri di FKIP Umuslim mencapai 70%. 9. Jumlah dosen yang menang skim penelitian hibah eksternal dari FKIP Umuslim mencapai 40%.Jumlah penelitian dosen dalam lingkup FKIP Umuslim melaksanakan penelitian sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu masing-masing mencapai 85%.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim Mengacu kepada Panduan Kemenristek Edisi XIII Tahun 2020. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.02	
STANDAR ISI PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	di Perguruan Tinggi Edisi Xi Tahun 2017, Ristekdikti 3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Universitas Almuslim 4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Haki Universitas Almuslim 5. Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Penelitian 6. Standar Operasional Prosedur (Sop) Evaluasi Penelitian
Referensi	Referensi 1. Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Umuslim adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus memiliki Standar Proses Penelitian. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria atau ukuran minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian. Standar Proses Penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh dosen dan mahasiswa FKIP Umuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses penelitian, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses penelitian.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>3. Publikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar Proses Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim 2. Dekan FKIP Umuslim 3. Peneliti (dosen dan mahasiswa) 4. Tim Monev Penelitian
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Umuslim harus mengeluarkan pedoman penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada setiap awal tahun. 2. Dekan FKIP Umuslim mewajibkan seluruh dosen di dalam lingkup FKIP Umuslim untuk melaksanakan kegiatan penelitian minimal 1 kali per semester. 3. Ketua LPPM Umuslim harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh dosen Umuslim pada setiap awal tahun. 4. Dosen Umuslim wajib menyerahkan laporan akhir penelitian kepada LPPM Umuslim pada setiap akhir kegiatan penelitian.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peneliti harus membuat perencanaan penelitian yang tertuang di dalam proposal penelitian sesuai dengan perencanaan penelitian FKIP Umuslim pada setiap awal kegiatan penelitian. 6. LPPM Umuslim melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian dalam lingkup FKIP Umuslim melalui review laporan kemajuan penelitian minimal 1 kali per tahun. 7. LPPM Umuslim beserta tim monev penelitian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dalam lingkup FKIP Umuslim melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian minimal 1 kali per tahun. 8. Ketua LPPM Umuslim harus memastikan bahwa peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 9. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus mengatur besaran SKS atas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa FKIP Umuslim dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi dimana harus memenuhi capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam besaran sks yaitu 6 sks dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar proses penelitian FKIP Umuslim yang mengacu kepada standar proses penelitian Umuslim.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua LPPM Umuslim melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh peneliti yang ada di dalam lingkup Umuslim. 3. LPPM Umuslim melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam lingkup Umuslim berdasarkan laporan akhir penelitian. 4. Dekan FKIP Umuslim memotivasi dosen dalam lingkup FKIP Umuslim untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. 5. Dosen memanfaatkan buku panduan penelitian Umuslim dan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII 2019 dalam melaksanakan penelitian. 6. Dosen/ Mahasiswa menyusun catatan harian untuk pelaksanaan penelitian. 7. Dosen membuat laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM Umuslim 2. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) FKIP Umuslim 3. Tersedianya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP Umuslim 4. Adanya Roadmap penelitian ditingkat prodi dalam lingkup FKIP Umuslim 5. Penelitian dalam lingkup FKIP Umuslim dilaksanakan sesuai dengan roadmap penelitian. 6. 60% dosen FKIP Umuslim melaksanakan penelitian minimal sekali per semester. 7. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dalam lingkup

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	Umuslim 8. Adanya catatan harian peneliti 9. Adanya laporan kemajuan penelitian 10. Adanya laporan akhir penelitian. 11. 100% kurikulum prodi dalam lingkup FKIP Umuslim telah mengatur besaran SKS atas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk tugas akhir/skripsi yaitu 6 SKS.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XIII Tahun 2020, Ristekdikti 2. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP Universitas Almuslim Tahun 2018. 4. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM Umuslim 5. Renstra FKIP Umuslim (2017-2021) 6. Roadmap Penelitian FKIP Umuslim 7. Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Penelitian 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Penelitian 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi penelitian internal 12. Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian (Pemantau)

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.03	
STANDAR PROSES PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	13. Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian (Peneliti).
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Almuslim berkerja keras untuk meningkatkan mutu dan kualitas penelitian dosen, dimana hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian merupakan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi, penelitian hasil riset yang dilakukan oleh peneliti/ataupun dosen harus memiliki standar penilaian. Sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang termuat dalam Pasal (49) (50) tentang Standar Penilaian Penelitian dan Standar Peneliti. Standar Penilaian Penelitian yang dimaksud merupakan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintergrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektik, akuntabel, dan transparan. Untuk memenehi prinsip penilaian tersebut Lembaga Penelitian pengabdian masyarakat melakukan audit mutu penelitian hasil yang dilakukan oleh dosen FKIP Almuslim setiap tahun.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>terhadap proses dan hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Unsur Penilaian Penelitian Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya 4. Akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 5. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.. 6. Penilaian Proses Penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer. 7. Penilaian Hasil Penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 8. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 9. Monitoring dan Evaluasi Internal merupakan pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Almuslim. 10. Monitoring dan Evaluasi Eksternal merupakan pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh tim reviewer dari DIKTI 11. Desk evaluation merupakan pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat a. Rektor Universitas Almuslim b. Ketua LPPM c. Dekan FKIP d. Ketua program studi dalam Lingkup Universitas Almuslim e. Dosen FKIP Umuslim
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengeluarkan panduan penulisan proposal dan hasil penelitian berdasarkan format internal (LPPM Almuslim) dan eksternal Kementerian Riset dan Teknologi setiap tahun akademik. 2. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyediakan Panduan Penilaian Penelitian dan instrument. 3. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan peniilaian usul dan hasil penelitian secara integrtas yang mencakup; penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 4. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan penilaian proses dan hasil penelitian setiap skim penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar prosen penelitian. 5. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan penilaian pengusulan proposal dan hasil penelitian dengan melibatkan reviever internal maupun eksternal. 6. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>yang dihadiri oleh para dosen dari PT luar dan dalam PT</p> <p>7. Dekan bidang kemahasiswaan mengkoordinir dengan ketua program studi mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik FKIP Almuslim.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat harus menyediakan panduan usul dan hasil penelitian yang dapat diakses baik secara online maupun dokumen setiap tahun Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat menyesuaikan panduan penelitian agar peneliti dapat memilih skim penelitian yang tepat dan sesuai dengan panduan kementerian riset dan teknologi setiap tahun. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat harus memenuhi unsur penilaian usul dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan setiap tahun. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan audit konsistensi dan kesesuaian skim peneliti dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahun. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengsulunkan revier penilaian usul dan hasil penelitian yang mengedepankan kopetensi, kemampuan (kapabilitas) dan kapasistas keilmuan tim reviewer. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) secara rutinitas melaksanakan penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka dengan menghadirkan peneliti luar PT dan peneliti

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	<p>dalam PT setiap tahun.</p> <p>7. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan usul dan hasil penelitian berdasarkan kode etik yang mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi di FKIP Almuslim setiap tahun.</p> <p>8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan pelatihan kepada peneliti mengenai metodologi secara sistematis, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.</p>
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Panduan Usul dan Hasil Penelitian yang mengacu pada Kementerian Riset dan Teknologi mencapai 100%. 2. Tersedianya panduan tertulis untuk skim penelitian yang mengacu pada Kementerian Riset dan Teknologi mencapai 100% 3. Tersedianya form penilaian yang memenuhi unsure penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan mencapai 80% 4. Tersedianya Laporan tertulis audit konsistensi dan kesesuaian skim usul dan hasil penelitian mencapai 80%. 5. Tersedianya form penilaian dan umpan balik terhadap standar penilaian di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) 6. Adanya Dokumentasi Pelaksanaan Seminar Usul dan Hasil penelitian mencapai 95%. 7. Adanya form tertulis berupa disposisi pembimbing dan panduan penulisan skripsi FKIP Almuslim mencapai 100%. 8. Adanya dokumen tertulis Terhadap pelaksanaan pelatihan penulisan metodologi oleh LPPM mencapai 75%.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 Kementerian Riset dan Teknologi. 4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Universitas Almuslim 5. Formulir Rekapitulasi Jumlah HaKI Universitas Almuslim 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penelitian 8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.05	
STANDAR PENELITI		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.05	
STANDAR PENELITI		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.05	
STANDAR PENELITI		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Umuslim adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus memiliki standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan. 2. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 3. Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. 4. Peneliti individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah 5. Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. 6. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.05	
STANDAR PENELITI		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	dipenuhi oleh seseorang yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah: <ol style="list-style-type: none"> Rektor sebagai pimpinan Universitas Dekan sebagai pimpinan Fakultas Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi Dosen FKIP Universitas Almuslim
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian pada tahun 2020. Peneliti wajib memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta jenjang fungsional pada tahun 2020. Peneliti memiliki kemampuan untuk menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan konsentrasi keilmuan berorientasi masa depan. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian pada tahun 2020. Peneliti dalam melakukan penelitian harus berorientasi kepada pengembangan dalam melaksanakan penelitian pada tahun 2020.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.05	
STANDAR PENELITI		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan Standar Peneliti. 2. Penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian sesi bidang. 3. Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan audit internal terhadap peneliti. 4. Dalam rangka pemenuhan standar peneliti, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 5. Umuslim menerbitkan panduan pelaksanaan penelitian yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian. 6. Umuslim membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan penelitian. 7. Umuslim melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen Umuslim berkualifikasi akademik S2. 2. Lebih dari 50% dosen Umuslim memiliki jabatan fungsional 3. Lebih 75% dosen mengusulkan proposal penelitian ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 4. Lebih 75% dosen Umuslim melaksanakan penelitian melalui dana mandiri.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-B.05	
STANDAR PENELITI		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	Universitas Almuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Universitas Almuslim 5. Formulir Rekapitulasi Jumlah HaKI Universitas Almuslim 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penelitian 8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Umuslim adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus memiliki standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas mencapai mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian yang didapat oleh dosen dan mahasiswa universitas baik dari dikti, Pemda dan instansi terkait lainnya. Banyaknya publikasi dan aplikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional serta aplikasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian yang dapat dipindah-pindahkan 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi penelitian. 4. Prosiding Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dituangkan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>dalam bentuk buku atau softcopy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria : a) ada tim editor yang terdiri dari atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai , b) diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional</p> <p>5. Koran / Majalah Popular/ Majalah Umum merupakan koran/ majalah populer / majalah umum yang memenuhi syarat- syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara regular dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>6. Ruang Seminar adalah ruang representatif menyampaikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>7. Laboratorium/ Studio/ Bengkel/ Kerja/Unit Produksi merupakan ruangan yang digunakan sebagai praktikum oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai bidang program studi.</p> <p>8. Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah ruang dimana suatu unit kerja mengelola dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Almuslim.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 4. Dosen
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menelaah atau menetapkan kriteria minimal kedalaman, keluasan materi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian setiap kegiatan review proposal peneliti dengan adanya penyesuaian sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Universitas Almuslim setiap tahun. 2. Universitas Almuslim memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FKIP Umuslim setiap tahun akademik. 3. Universitas Almuslim memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian dengan harus memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap tahun akademik. 4. Universitas Almuslim membuat peraturan dan panduan pengelolaan sarana dan prasarana yang akan direvisi setiap tahunnya.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen melalui pelatihan pengetahuan <i>ethical clearance</i>. 2. Menugaskan badan perencanaan Pembangunan, Biro Umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang penelitian.
Indikator	Indikator Pencapaian

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sejumlah proposal penelitian yang telah memenuhi unsur kedalaman, keluasan materi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dengan adanya penyesuaian sarana dan prasarana. 2. Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan pada bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedia sarana dan prasarana penelitian dengan harus memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 4. Tersedia peraturan dan panduan pengelolaan yang berupa daftar alat penelitian dan jadwal perawatan sarana dan prasarana yang harus ditaati oleh civitas akademika.
Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Universitas Almuslim 5. Formulir Rekapitulasi Jumlah Haki Universitas Almuslim 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penelitian 8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-B.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.
------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Umuslim adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus memiliki standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria atau ukuran minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian. Standar pengelolaan penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada seluruh dosen dan mahasiswa FKIP Umuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses penelitian, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengelolaan penelitian.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>3. Publikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar pengelolaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim 2. Dekan FKIP Umuslim 3. Ketua Program Studi 4. Peneliti (dosen dan mahasiswa) 5. Tim Monev Penelitian
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Almuslim yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian untuk lima tahun. 2. LPPM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Universitas setiap lima tahun. 3. LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap lima tahun. 4. LPPM harus memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan untuk setiap semester. 5. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian minimal satu tahun sekali.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 6. LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian minimal satu tahun sekali. 7. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) untuk setiap semester. 8. LPPM harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi untuk setiap tahun. 9. Universitas Almuslim harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar setiap lima tahun 10. Universitas Almuslim harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan 11. Universitas Almuslim harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian minimal satu kali dalam setahun 12. Universitas Almuslim harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk lima tahun 13. Universitas Almuslim harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian dan dengan adanya hibah kerjasama antar Perguruan tinggi 14. Universitas Almuslim harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan minimal setahun sekali.
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>15. Universitas Almuslim harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi untuk setiap tahun.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar pengelolaan penelitian FKIP Umuslim yang mengacu kepada standar pengelolaan penelitian Umuslim. 2. Ketua LPPM Umuslim melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh peneliti yang ada di dalam lingkup Umuslim. 3. LPPM Umuslim melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam lingkup Umuslim berdasarkan laporan akhir penelitian. 4. Dekan FKIP Umuslim memotivasi dosen dalam lingkup FKIP Umuslim untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. 5. Dosen memanfaatkan buku panduan penelitian Umuslim dan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII 2019 dalam melaksanakan penelitian. 6. Dosen/ Mahasiswa menyusun catatan harian untuk pelaksanaan penelitian. 7. Dosen membuat laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan pengelolaan Penelitian Almuslim 2. Adanya Rencana Strategis Penelitian LPPM Umuslim

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian LPPM Umuslim 4. Memfasilitas kegiatan penelitian 5. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 6. Adanya diseminasi hasil penelitian 7. Adanya seminar ataupun workshop untuk peningkatan kemampuan peneliti 8. Adanya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi 9. Adanya kriteria dan prosedur penilaian penelitian 10. Adanya peningkatan mutu, pemantauan dan evaluasi oleh Umuslim 11. Adanya panduan tentang kriteria peneliti dalam lingkup Umuslim 12. Adanya pemanfaatan sarana prasarana melalui kerjasama 13. Adanya analisis kebutuhan untuk lingkup Umuslim 14. Adanya penyampaian laporan kinerja dalam lingkup Umuslim
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2019, Ristekdikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP Universitas Almuslim Tahun 2018. 4. Rencana Strategis Penelitian LPPM Umuslim 5. Renstra FKIP Umuslim (2017-2021) 6. Roadmap Penelitian FKIP Umuslim 7. MoU Kerjasama dengan prodi ataupun Universitas lain

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Penelitian 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Penelitian 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi penelitian internal 12. Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian (Pemantau) 13. Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian (Peneliti).
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Universitas Almuslim adalah peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP universitas Almuslim harus memiliki standar pembiayaan penelitian. Standar pembiayaan penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. Adapun cakupan mengenai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 54 dan 55.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, maupun bersumber dari pemerintah, hasil kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dari masyarakat yang digunakan</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan desiminasi hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang bersumber dari Umuslim. 4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang bukan bersumber dari Umuslim, dapat bersumber dari pemerintah, hasil kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dari masyarakat.
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar pengelolaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim 2. Dekan FKIP Umuslim 3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 4. Ketua Program Studi 5. Peneliti (dosen dan mahasiswa) 6. Tim Monev Penelitian
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 2. Umuslim harus mengalokasikan dana penelitian internal tiap tahunnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Rektor Umuslim.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan FKIP Umuslim melalui LPPM memfasilitasi, mendukung serta berupaya untuk mendapatkan sumber dana penelitian lainnya baik dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari masyarakat setiap tahunnya. 4. Dekan FKIP Umuslim melalui LPPM memfasilitasi serta mendukung lahirnya artikel terakreditasi nasional/internasional yang terindeks Scopus melalui pendanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Rektor Umuslim. 7. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa Umuslim harus mengalokasikan dana pengelolaan penelitian setiap tahunnya yang dikelola oleh LPPM dan digunakan untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 5. Dekan bersama dengan Wakil Dekan Akademik FKIP Umuslim dan LPPM melakukan sosialisasi mengenai adanya berbagai skim pendanaan penelitian untuk setiap tahun. 6. Dekan FKIP Umuslim melalui LPPM memastikan setiap dosen melaksanakan penelitian dengan pendanaan internal maupun eksternal universitas pada setiap tahunnya. 8. Dekan FKIP melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa Umuslim memberikan intensif kepada dosen yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian baik berupa buku,
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>artikel dan HAKI sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rektor Umuslim setiap tahunnya.</p> <p>7. Dekan FKIP Umuslim melalui LPPM mengatur mekanisme pencairan dana penelitian kepada dosen setiap tahunnya dalam beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rektor Umuslim.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umuslim mengalokasikan dana penelitian melalui LPPM yang bertanggung jawab mengelola dana penelitian. 2. Menyusun pedoman pencairan dana untuk setiap tahapan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan diseminasi hasil penelitian. 3. Mewajibkan peneliti menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana internal/eksternal. 4. Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk pengalokasian dana pengelolaan penelitian. 5. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana penelitian kepada peneliti pada tahap akhir kegiatan penelitian. 6. Melakukan sosialisasi mengenai adanya berbagai skim pendanaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk setiap tahun 7. Melakukan monitoring untuk setiap kegiatan penelitian dosen setiap tahunnya. 8. Meningkatkan kesejahteraan dosen melalui pemberian insentif atas setiap prestasi yang telah dicapai oleh dosen. 9. Membekali dosen kiat-kiat dan strategi khusus untuk mendapatkan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	hibah penelitian eksternal 10. Mengatur mekanisme pencairan dana penelitian dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan diseminasi hasil penelitian
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian 1. Tersedianya mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Tersedianya pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian sampai dengan diseminasi hasil penelitian 3. Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen baik yang bersumber dari internal atau eksternal universitas 4. Adanya bukti Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI) 5. Adanya bukti laporan penelitian yang dilakukan oleh dosen 6. Adanya bukti dokumen sosialisasi skim pendanaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 7. Adanya bukti monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditunjuk oleh Umuslim/LPPM. 8. Adanya bukti dokumen pemberian insentif kepada dosen berprestasi. 9. Adanya bukti seminar/workshop berkaitan dengan hibah penelitian. 10. Adanya mekanisme pencairan dana penelitian untuk setiap tahap penelitian.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- B.08	
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Dokumen Terkait	DokumenTerkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti. 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, Ristekdikti. 5. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020, Ristekdikti. 6. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Universitas Almuslim 7. Formulir Rekapitulasi Jumlah HaKI Universitas Almuslim 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penelitian
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>FKIP Umuslim merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional sehingga FKIP Umuslim memiliki kewajiban melaksanakan tridarma perguruan tinggi sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 Ayat 2, yaitu perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk tridarma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FKIP Umuslim untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat, maka FKIP Umuslim harus memiliki standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau parameter minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>bangsa.</p> <p>2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah berupa upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian akademisi yang sesuai dengan penerapan, pelaksanaan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 4. Ketua LPPM 5. Dosen 6. Mahasiswa
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim harus memantau terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat minimal setahun sekali 2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus memastikan adanya dokumen pedoman tertulis dan mekanisme monitoring terkait hasil pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun pembelajaran. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus memastikan bahwa hasil pengabdian masyarakat sejalan dengan tujuan pendidikan, pengetahuan, dan sikap serta merupakan bagian dari

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat b. pemanfaatan teknologi tepat guna c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau d. bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar pada setiap tahunnya. <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Program Studi di dalam lingkup FKIP Umuslim harus dapat memastikan minimal ada dua desa binaan dalam program pengabdian setiap tahunnya. 5. Dosen FKIP Umuslim harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester minimal satu kegiatan dengan melibatkan mahasiswa 6. Ketua LPPM Umuslim harus melakukan audit internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim minimal dua tahun sekali. 7. Dekan FKIP Umuslim harus mempersiapkan kerja sama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal satu kerja sama dalam dua tahun
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan menyiapkan sarana dan prasarana dan dana untuk peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Dekan menunjuk ketua Program Studi untuk sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada dosen di lingkup prodinya.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01





Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen hasil pemantauan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Adanya dokumen pedoman tertulis dan mekanisme monitoring terkait hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan tujuan pendidikan, pengetahuan, dan sikap serta merupakan bagian dari <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat b. pemanfaatan teknologi tepat guna c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d. bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal 75% setiap tahunnya 4. Terdapat dua desa binaan dalam setiap tahunnya 5. Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap pengabdian kepada masyarakat minimal 1 mahasiswa dalam satu kegiatan pengabdian di setiap tahunnya 6. Terlaksanakannya audit internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM Umuslim 7. Adanya laporan hasil audit internal 8. Terselenggarakannya kerja sama pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional 9. Adanya MoU pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional atau internasional
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR HASIL PENGABDIAN		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	Umuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Umuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi FKIP Umuslim 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.02	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan		
	06 November 2020		
	Revisi		01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh dosen FKIP Umuslim untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka FKIP Umuslim memerlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan mutu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus memperhatikan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengabdian Masyarakat merupakan sivitas akademika yang</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>3. Kedalaman dan Keluasan Materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rektor Ketua LPPM Dekan FKIP Ketua Program Studi Dosen
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua LPPM Umuslim menyusun panduan tertulis terkait standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Panduan Edisi XIII Kemenristek tahun 2020, dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik. Ketua Dosen FKIP Umuslim harus memperhatikan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mengarah kepada visi, misi, dan tujuan FKIP Umuslim, setiap semester.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>3. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. minimal di setiap semester.</p> <p>4. Setiap dosen memastikan agar desain PkM mengarah kepada pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI), minimal di setiap tahun.</p> <p>5. Ketua LPPM Umuslim melalui GKM FKIP Umuslim melakukan Audit Internal agar PkM yang dilakukan dosen memenuhi SN Dikti, dan hasil audit tersebut dapat dijadikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan Program Studi, dilakukan minimal setiap akhir tahun.</p>
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Umuslim menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM Umuslim melalui GKM Fakultas melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat terhadap dosen dalam lingkup FKIP Umuslim 3. Dekan FKIP Umuslim membekali dosen dan mahasiswa dalam lingkup FKIP Umuslim dengan keterampilan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan FKIP Umuslim menyediakan sarana dan prasara serta dana

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan		
	06 November 2020		
	Revisi	01	






	<p>pendamping untuk dosen demi kelancaran dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat fakultas dan Program Studi</p> <p>6. Ketua LPPM Umuslim melalui GKM Fakultas meng-audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.</p>
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <p>1. Tersedianya panduan tertulis terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada panduan Kemenristek edisi XIII tahun 2020, dan dilakukan peninjauan ulang setiap awal tahun akademik.</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi panduan tertulis tentang standai isi pengabdian kepada masyarakat terhadap dosen-dosen di Program Studi.</p> <p>3. Terlaksa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah terhadap visi, misi dan tujuan FKIP Umuslim mencapai 85%.</p> <p>4. Terpenuhi rasio pengabdian kepada masyarakat di setiap Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim mencapai 70%</p> <p>5. Tersedia laporan PkM dosendi Program Studi yang mengarah kepada pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.01	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI), mencapai 50%.</p> <p>6. Terlaksananya audit-internal terkait pengabdian terhadap masyarakat di FKIP Umuslim.</p>
Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Mengacu pada Panduan Edisi XIII Kemenristek Tahun 2020, 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Umuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi FKIP Umuslim 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP
Referensi	<p>Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PROSES
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FKIP Umuslim untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, maka FKIP Umuslim harus memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau ukuran minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Standar proses PkM ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada dosen dan mahasiswa FKIP Umuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses PkM, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses PkM.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan pelaporan kegiatan.</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>2. Standar nasional Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia</p> <p>3. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim 2. Dekan FKIP Umuslim 3. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim 4. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Tim Monev PkM
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Umuslim harus mengeluarkan pedoman proposal pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM dengan mengacu kepada skim PkM yang tersedia pada setiap awal tahun. 2. Dekan FKIP Umuslim mewajibkan seluruh dosen di dalam lingkup FKIP

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>Umuslim untuk melaksanakan kegiatan PkM yang dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM Umuslim harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi proposal PkM yang diajukan oleh dosen Umuslim pada setiap awal tahun. 4. Ketua LPPM Umuslim harus memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di dalam lingkup Umuslim harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 5. Dosen dan mahasiswa Umuslim wajib menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil PkM kepada LPPM Umuslim pada setiap akhir kegiatan PkM. 8. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa FKIP Umuslim harus memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa FKIP Umuslim sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Umuslim dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus mengatur besaran SKS atas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa FKIP Umuslim dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik. 7. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim harus membuat regulasi
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>terkait kegiatan PkM bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.</p> <p>8. Ketua LPPM Umuslim bersama-sama tim monitoring dan evaluasi internal (monevin) harus melakukan kegiatan monevin terkait proses PkM minimal 1 kali per tahun.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar proses PkM FKIP Umuslim mengacu kepada standar proses PkM Umuslim. 2. Ketua LPPM Umuslim harus mensosialisasikan standar proses PkM bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Umuslim secara berkala. 3. Ketua LPPM Umuslim bersama-sama tim monevin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan PkM.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM Umuslim. 2. Tersedianya buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Umuslim. 3. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM Umuslim. 4. Tersedianya rencana strategis PkM 5. 60% dosen FKIP Umuslim melaksanakan PkM minimal sekali per semester.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 6. 50% jumlah proposal PkM yang dibiayai 7. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 8. 70% hasil PkM dosen terpublikasi. 9. 50% jumlah laporan hasil PkM yang didanai. 10. 90% laporan kegiatan PkM dengan biaya mandiri terdokumentasi. 11. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2019, Ristekdikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim. 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Almuslim Tahun 2018. 4. Renstra FKIP Umuslim (2017-2021) 5. Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, serta Keamanan Peneliti, Masyarakat Dan Lingkungan 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan PkM 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan PkM 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan PkM 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi PkM 10. Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi PkM.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.03	
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.
-----------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PENILAIAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Kriteria Minimal Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan c. keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran d. program. e. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan f. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi g. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Almuslim terus menerus meningkatkan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>Masyarakat. Penguatan standar penilai yang objektif terhadap pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan untuk menghasikan karya agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Penilai standar pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara secara intergritas untuk menjamin terwujudnya prisip edukatif, objektif, aakuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat..</p>
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat a. Rektor b. Dekan FKIP c. Ketua LPPM Universitas Almuslim d. Ketua Program Studi e. Dosen f. Mahasiswa
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyiapkan dan selalu memperbaharui pedoman tertulis dan prosudur operasional yang baku untuk pengiusulan dan hasil pengabdian setiap tahun. 2. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat(LPPM) mengembangkan metode penulisan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pengabdian internal maupun pengabdian eksternal masyarakat setiap tahun. 3. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyiapkan Instumen yang relevan terhadap pengusulan dan hasil pengabdian dosen baik pengabdian internal maupun pengabdian eksternal setiap tahun.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>4. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengeluarkan instrumen penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi unsure penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan pengauditan ulang setiap awal tahun.</p> <p>5. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standaar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p> <p>6. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan panduan krteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat secara akuntabel yang meliputi; tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan ooleh pemangku kepentingan di setiap tahun.</p> <p>7. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p> <p>8. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) memonitoring dan mengvaluasi pengabdian kepada masyarakat setiap satu tahun sekali.</p> <p>9. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan panduan skim standar melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>agar tim pelaksanaan dapat memilih skim yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, penentuan metodologi, penerapan ilmu, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</p> <p>10. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menginformasikan kepada tim pengabdian masyarakat untuk mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan website LPPM setelah proses penilaian setiap tahun.</p> <p>11. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengeluarkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian riset dan teknologi.</p>
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menginformasikan perbaharuan pedoman penulisan dan prosedur operasional untuk pengusulan sudah baku kepada tim pengabdian setiap awal tahun. 2. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan seminar, sosialisasi metode penulisan minimal sekali satu tahun. 3. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengeluarkan instrumen yang relevan terhadap pengusulan dan hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun 4. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyiapkan instrument penilai Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi sistem penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan pengauditan ulang setiap awal tahun. 5. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyiapkan instrument penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses setiap tahun.</p> <p>6. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengeluarkan dan mensosialisasi panduan kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat secara akuntabel yang meliputi; tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahun</p> <p>7. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengeluarkan dan penetapan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil setiap tahun.</p> <p>8. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengabdian kepada masyarakat setiap satu tahun sekali.</p> <p>9. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menyediakan panduan tertulis terhadap skim skim standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar tim pelaksanaan dapat menentukan bidang keahlian, jenis kegiatan, penentuan metodologi, penerapan ilmu, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan setiap tahun.</p> <p>10. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) memfasilitas tim pengabdian masyarakat untuk mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan website LPPM setelah proses penilaian setiap tahun</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	<p>11. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian riset dan teknologi setiap tahun.</p>
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman penulisan dan prosedur operasinal pengusulan baku terkait pengabdian kepada masyarakat mencapai 95%. 2. Terselenggaranya seminar dan sosialisasi metode penulisan pengabdian kepada masyarakat mencapai 85%. 3. Tersedianya instrument yang relevan terhadap pengusulan dan hasil pengabdian mencapai 75% 4. Tersedianya acuan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan melakukan pengauditan secara berkala mencapai 100 %. 5. Tersedianya kerangka instrument penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses mencapai 90% 6. Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri 7. 80% metode dan instrument yang relevansi dengan ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil. 8. Terlaksankannya monitoring dan evaluasi secara berkala pengabdian kepada masyarakat mencapai 80%. 9. Tersedia panduan penentuan skip pengabdian kepada masyarakat mencapai 85%

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	10. Terpublikasikannya hasil pengabdian kepada masyarakat di website LPPM 11. Tersedianya pedoman tertulis berdasarkan penetapan kementerian riset dan teknologi mencapai 100%
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Almuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Almuslim 3. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi (LPPM) 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Buku Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Kementerian Ristek Teknologi Edisi XIII Tahun 2020.
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.05	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PELAKSANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 59 tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan pengabdian</p> <p>2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim 3. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 4. Dosen FKIP Umuslim 5. Ketua LPPM Umuslim
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pada tahun 2020. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan oleh kemampuan peneliti pada tahun 2020. 4. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menetapkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. 5. FKIP Umuslim melalui LPPM harus menetapkan kriteria minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika yang meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pada tahun 2020.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.04	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01




	<p>6. FKIP Umuslim melalui LPPM harus menetapkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian oleh dosen berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian kepada masyarakat, kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan pengembangan pada tahun 2020.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar pelaksana PkM 2. LPPM melakukan perencanaan, pengawasan dan pelepasan kegiatan PkM setiap tahun akademik 3. LPPM mengisi laporan kinerja LPPM sebagai pelaporan dan pangkalan data
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan pengabdian minimal 1 (satu) dalam satu semester 2. Ada badan pelaksana kegiatan PKM 3. Adanya laporan kegiatan PKM setiap tahunnya
Dokumen Terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan PkM 2. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ristekdikti 3. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Umuslim

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-C.04	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	4. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tridharma yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan UUD RI No. 12 Tahun 2012 pasal 47 dan 48 serta Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 60 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka pemenuhan tridharma yang ketiga maka FKIP Umuslim memotivasi dosen dan mahasiswa melalui penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh FKIP Umuslim. Capaian mutu pengabdian kepada masyarakat terlihat dari banyaknya hibah pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh oleh dosen dan mahasiswa, serta banyaknya publikasi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat FKIP Umuslim tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan bidang ilmu Program Studi.</p>
Definisi Istilah	Definisi Istilah

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan 2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) 3. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat minimal yang sesuai dengan bidang ilmu Program Studi. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan, dan keamanan. 4. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar kompetensi lulusan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim 2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim 3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ka. Biro Umum 5. Ketua Program Studi dalam lingkup FKIP Umuslim 6. Ketua Laboratorium 7. Dosen 8. Tenaga Kependidikan dalam lingkup FKIP Umuslim 9. Mahasiswa dalam lingkup FKIP Umuslim
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM Universitas Almuslim menetapkan pedoman tertulis atau prosedur operasional baku terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada awal setiap tahun. 2. Ketua LPPM Universitas Almuslim melakukan sosialisasi pedoman tertulis di tingkat Universitas terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan akan diperbaharui setiap tahunnya. 3. Ketua LPPM Universitas Almuslim menyediakan acuan pengadaan semua sarana dan prasana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan setiap tahun akademik. 4. Universitas Almuslim harus memfasilitasi sarana dan prasarana salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika dengan adanya pengkajian ulang setiap awal tahun secara kontinu. 5. Ketua LPPM Universitas Almuslim harus menetapkan wilayah/desa binaan setiap bidang keilmuan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada setiap

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>tahun akademik.</p> <p>6. Ketua LPPM Universitas Almuslim mengadakan agenda rutin yaitu monitoring dan evaluasi internal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir semester.</p>
Strategi Pencapaian	<p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan ketua Program Studi dan ketua LPPM; 2. FKIP Umuslim melalui LPPM wajib mengkoordinir dosen untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain. 3. FKIP Umuslim melalui LPPM mengkoordinir dosen dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal ber-ISSN atau terakreditasi yang ada di dalam atau di luar lingkup FKIP Umuslim 4. Membangun kerjasama yang baik antara pimpinan universitas, yayasan dan fakultas, Program Studi dengan perguruan tinggi lain dan instansi terkait dalam pengabdian kepada masyarakat; 5. Membentuk desa dan sekolah binaan sebagai tempat untuk pengabdian kepada masyarakat; 6. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa dan ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis atau prosedur operasional baku terkait

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01




	<p>sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksana sosialisasi terhadap pedoman tertulis di tingkat Universitas terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedia acuan pengadaan semua sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan 4. Tersedia kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di universitas Almuslim. 5. Tersedianya jumlah wilayah/desa binaan setiap bidang keilmuan sebagai alternatif tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal secara rutin terhadap kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan PkM 2. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ristekdikti 3. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Umuslim 4. Prosedur Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi	Referensi <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat
-----------------------	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh FKIP Umuslim untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, maka FKIP Umuslim harus memiliki standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau ukuran minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Standar pengelolaan PkM ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada dosen dan mahasiswa FKIP Umuslim tentang kebijakan yang berkaitan dengan proses PkM, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan, dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses PkM.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan pelaporan kegiatan.</p> <p>2. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.</p> <p>3. Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman.</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Pihak yang Terlibat</p> <p>Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim 2. Dekan FKIP Umuslim 3. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Umuslim 4. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 5. Ketua program studi 6. Dosen 7. Mahasiswa 8. Tim Monev PkM
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM Almuslim harus menyusun kriteria minimal mengenai

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. LPPM Almuslim harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi dan melakukan sosialisasi pada sivitas akademik setiap awal tahun. 3. LPPM Almuslim harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat tiap lima tahun sekali 4. LPPM Almuslim harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, baik yang melibatkan mahasiswa atau tidak untuk tiap semester. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan dana mandiri ataupun dibiayai 5. LPPM Almuslim harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. Untuk penelitian yang didanai oleh kemenristek dikti dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui simlitabmas 6. LPPM Almuslim harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 7. LPPM Almuslim harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan yang melibatkan mahasiswa minimal setiap tahunnya. 8. LPPM Almuslim harus memberikan penghargaan kepada pelaksana
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi baik yang mampu untuk memenangkan hibah ataupun mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal bereputasi di tiap tahun.</p> <p>9. LPPM Almuslim harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama baik lembaga-lembaga nasional maupun internasional minimal satu tahun sekali</p> <p>10. LPPM Almuslim harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta melakukan dokumentasi dengan baik minimal setahun sekali</p> <p>11. LPPM Almuslim harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta melakukan sosialisasi hasilnya kepada seluruh civitas akademika Almuslim</p> <p>12. LPPM Almuslim harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun</p> <p>13. Universitas Almuslim harus menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Pengabdian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Perguruan Tinggi setiap lima tahun.</p> <p>14. Universitas Almuslim harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa untuk lima tahun.</p>
--	--

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>15. Universitas Almuslim harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat yang di evaluasi tiap tahun</p> <p>16. Universitas Almuslim melalui rektor I harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat tiap tahun</p> <p>17. Universitas Almuslim harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta setiap awal tahun dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Almuslim.</p> <p>18. Universitas Almuslim harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama baik lembaga-lembaga nasional maupun internasional minimal satu tahun sekali</p> <p>19. Universitas Almuslim harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta melakukan dokumentasi dengan baik minimal setahun sekali</p> <p>20. Universitas Almuslim harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.</p>
--	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar pengelolaan PkM FKIP Umuslim mengacu kepada standar pengelolaan PkM Umuslim. 2. Ketua LPPM Umuslim harus mensosialisasikan standar pengelolaan PkM bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Umuslim secara berkala. 3. Ketua LPPM Umuslim bersama-sama tim monevin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan PkM.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM dari LPPM 2. Adanya rencana strategis dan tersosialisasi rencana strategis PkM dari LPPM 3. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM dari LPPM 4. Adanya fasilitasi kegiatan PkM oleh LPPM 5. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM oleh LPPM 6. Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil 7. Adanya pelaksanaan seminar ataupun workshop peningkatan kemampuan PkM 8. Adanya pemberian penghargaan kepada pelaksana PkMt yang berprestasi baik

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01






	<ol style="list-style-type: none"> 9. Adanya pemanfaatan sarana dan prasarana dari hasil kerjasama 10. Adanya pelaksanaan analisis kebutuhan 11. Adanya laporan kegiatan PkM 12. Terlaksananya monitoring dan evaluasi internal kegiatan PkM 13. Tersedia Renstra PkM untuk lingkup Umuslim 14. Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian untuk lingkup Umuslim 15. Adanya peningkatan mutu, pemantauan dan evaluasi oleh Umuslim 16. Adanya panduan tentang kriteria PkM dalam lingkup Umuslim 17. Adanya pemanfaatan sarana prasarana melalui kerjasama oleh Umuslim 18. Adanya analisis kebutuhan untuk lingkup Umuslim 19. Adanya penyampaian laporan kinerja dalam lingkup Umuslim
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2019, Ristekdikti 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FKIP Universitas Almuslim Tahun 2018. 4. Renstra FKIP Umuslim (2017-2021) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan PkM 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan PkM 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan PkM 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi PkM

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.07	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	9. Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi PKM
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.	Tim GKM	
Pemeriksaan	Novianti, S.Pd., M.Si	Wakil GKM	
Persetujuan	Marnita, M.Pd	Wakil Dekan Bidang Akademik	
Penetapan	Drs. M. Taufiq, M.Pd	Dekan FKIP	
Pengendalian	Rahmi, M.Pd	Ketua GKM	

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Pada tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, professional dan islami di tingkat nasional 2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di tingkat nasional. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan pendidikan di tingkat nasional. 4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan berkesinambungan. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan islami. 2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di tingkat nasional 3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk
-----------------------	---

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP-Umuslim/SPMI-C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>kemajuan pendidikan di tingkat nasional.</p> <p>4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan memberdayakan sumberdaya manusia secara optimal dan berkesinambungan.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didukung oleh dana atau anggaran yang cukup, hal ini dilakukan agar di setiap tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, standar ini juga ditetapkan sebagai pemenuhan serta peningkatan dalam proses pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terus berkembang secara berkelanjutan. Standar pendanaan dan pembiayaan dapat menjadi acuan bagi pemimpin Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Adapun cakupan mengenai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur di dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 65 dan 66.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme</p>

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sejumlah dana yang telah dipersiapkan dalam memenuhi suatu kegiatan yang akan dilakukan. 3. Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sejumlah biaya yang telah dipersiapkan untuk diberikan ke pihak yang dinyatakan berhak menerima serta digunakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 4. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah suatu proses pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara temporal maupun terus-menerus atau berkelanjutan.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Umuslim 2. Dekan FKIP 3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Mahasiswa 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 5. Dosen FKIP
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Dekan II bidang keuangan FKIP Umuslim harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan,

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor melalui Dekan FKIP Umuslim harus mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas pelaksana setiap tahunnya. 3. Dekan FKIP melalui LPPM Umuslim harus menyediakan sumber alternatif pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah, proses kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahunnya. 4. Dekan FKIP melalui LPPM Umuslim harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam penyusunan laporan hasil dan laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan waktu yang ditetapkan di setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat. 5. Dosen FKIP Umuslim harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat. 6. Dekan FKIP melalui LPPM Umuslim harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali pertahun.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Umuslim menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan FKIP Umuslim melakukan sosialisasi mengenai standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Rektor II bidang keuangan Unimus bersama LPPM harus menetapkan besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan penelitian dosen dalam bentuk hibah internal. 4. Dekan FKIP Umuslim harus menyediakan kawasan binaan di setiap bidang kajian ilmu Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat harus melalui kontrak pengabdian antara dosen dengan LPPM 5. Peneliti menyusun laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat pada akhir tahapan pengabdian dalam bentuk laporan akhir pengabdian kepada masyarakat 6. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen di monitoring dan dievaluasi oleh <i>reviewer</i> yang telah ditetapkan oleh LPPM 7. Penerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat wajib mendeseminasikan hasil pengabdiannya baik dalam bentuk seminar ataupun jurnal
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil. 2. Tersedianya anggaran secara proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Termanfaatkannya dana pengelolaan minimal 80% untuk membiayai evaluasi dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Termanfaatkannya dana pengelolaan minimal 70% untuk kegiatan

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	<p>diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat seperti biaya insentif publikasi ilmiah dan biaya insentatif kekayaan intelektual (buku dan HAKI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Termanfaatkannya dana pengelolaan minimal 70% untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 6. Adanya MoU kerjasama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara Umuslim dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. 7. Tersedianya laporan kegiatan bimbingan teknik bagi dosen dalam penyusunan laporan hasil dan laporan pertanggungjawaban keuangan. 8. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan oleh dosen FKIP. 9. Tersedianya dana monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 2. Panduan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Almuslim 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti. 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018, Ristekdikti. 5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020, Ristekdikti.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ALMUSLIM Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh	KODE	
		STD/FKIP- Umuslim/SPMI- C.08	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		06 November 2020	
		Revisi	01

	6. Formulir Rekapitulasi Jumlah HaKI Universitas Almuslim 7. Formulir Rekapitulasi Jumlah Publikasi Universitas Almuslim 8. Formulir Rekapitulasi Jumlah Buku Universitas Almuslim
Referensi	Referensi 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim tahun 2016.